



BUPSOM

WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 165 - 2023

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mutasi dilakukan bukan hanya atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir namun mutasi juga dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 Februari 2023


WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 188.45 - 165 - 2023
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PENEMPATAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL RUANG	PENEMPATAN	
				JABATAN / UNIT KERJA LAMA	JABATAN/UNIT KERJA BARU
1.	AMI YELVIANI, SE	198504062011012017	4 Penata Muda (III/a)	5 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6 Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial pada Bidang Bantuan dan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial
2.	WIRA ARMENETA, A.Md, LLAJ	199204262016122001	Pengatur Tk.I (II/d)/	Bendahara pada Dinas Perhubungan	Penata Laporan Keuangan pada Sekretariat Dinas Sosial
3.	ENDANG IRAWAN, SP, MM	198202232009011005	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Diklat pada Inspektorat Daerah	Analisis Program Penyuluhan pada Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian
4.	YANDRI	198402022008011001	Pengatur/ (II/c)/	Pranata Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kota Solok

WALIKOTA SOLOK,

 ZUL ELFIAN UMBAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Daerah.
OPD Pemrakarsa : BKPSDM
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penempatan Pegawai
tanda tangan atas Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165
S O L O K

Solok, 07 Februari 2023

Nomor : 892/ 041 /BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Catatan : 1. Berdasarkan Persetujuan Walikota Solok melalui Nota Dinas Kepala BKPSDM Nomor 800/025/ND/BKPSDM-2023 perihal Permohonan Pindah Tugas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Solok
2. Ami Yelviani, SE, dkk, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2023 berdasarkan kebutuhan organisasi.
Lampiran : 4 (empat) berkas.
Untuk mohon tanda tangan : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



NIP. 196805151989011002